

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara berhak memungut pajak melalui pemerintah pusat dan daerah. Pajak adalah salah satu pendapatan yang paling besar bagi sebuah negara yang digunakan dalam kemajuan dan kesejahteraan suatu negara.

Setiap orang pribadi atau perusahaan wajib pajak diharuskan untuk ikut serta berpartisipasi membayar kewajiban pajaknya sesuai Undang-Undang yang berlaku guna mendorong pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara dengan penyumbang persentase terbesar dibandingkan sektor pendapatan lain seperti migas dan *non* migas, keberhasilan suatu negara dalam mengumpulkan pajak dari warga negaranya akan bermanfaat bagi stabilitas ekonomi negara (Farouq, 2018).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan suatu skema dengan tujuan mengurangi biaya pajak dengan memanfaatkan skema peraturan perpajakan di suatu negara. Penghindaran pajak bersifat legal karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak yaitu tindakan yang dilakukan wajib pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak yang dibayarkan (Wijaya dan Rahayu, 2021). Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan berperan penting untuk perusahaan, namun dapat berdampak buruk dalam penerimaan pajak negara. Berikut grafik penerimaan pajak negara pada tahun 2019-2021.




Gambar 1.1
Grafik Penerimaan Pajak
(Sumber: Kementerian keuangan)

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa target penerimaan pajak dari tahun 2019 hingga 2021 mengalami penurunan dan peningkatan. Pada tahun 2019 dan 2020, penerimaan pajak negara mengalami penurunan dari yang ditargetkan, sedangkan tahun 2021 penerimaan pajak negara mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena terjadinya pandemi yang menyebabkan pendapatan perusahaan menurun, karena selama masa pandemi aktivitas perusahaan di bataskan yang menyebabkan penjualan menjadi menurun. Perusahaan tentunya harus membayar gaji karyawan serta biaya operasional perusahaan, maka dari itu perusahaan

mencari cara untuk mengurangi pengeluaran, salah satunya beban pajak agar perusahaan tetap memperoleh laba.

Penelitian ini dilakukan pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan pertambangan di Indonesia adalah perusahaan yang banyak memberikan kontribusi bagi perpajakan. Alasan menggunakan perusahaan pertambangan sebagai subjek penelitian adalah karena perusahaan pertambangan merupakan (1) kontribusi pajak perusahaan pertambangan cukup kecil dibandingkan perusahaan sektor lainnya serta perusahaan pertambangan berada pada posisi kelima dari penerimaan pajak sektor di Indonesia. (2) perusahaan pertambangan merupakan kelompok industri *high* profil, dalam operasionalnya berhubungan langsung dengan kepentingan luas dan menjadi perhatian bagi pemerintah, investor, masyarakat, dalam ketatnya pembayaran pajak. (3) tercatat 30% perusahaan pertambangan besar yang transparansi terhadap pelaporan pajak pada tahun 2020, sementara perusahaan pertambangan lainnya belum transparan (Bisnis.com). Berikut ini terdapat data kontribusi sektor utama terhadap penerimaan pajak tahun 2019-2021.



Gambar 1.2
Grafik Penerimaan Pajak Sektor Usaha
 (Sumber: Kementerian keuangan)

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat disimpulkan bahwa sektor pertambangan termasuk sektor unggulan yang berkontribusi terhadap penerimaan pajak negara, namun kontribusi tersebut masih tergolong rendah dibandingkan dengan kontribusi sektor unggulan lainnya. Hal ini bertolak belakang dengan besarnya potensi sektor pertambangan Indonesia, sehingga upaya untuk mengoptimalkan kontribusi sektor tersebut masih sangat dibutuhkan.

Sejumlah perusahaan pertambangan besar tidak sepenuhnya patuh terhadap ketentuan pajak maupun ketentuan pemungutan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah (Bisnis.com). Pada semester I-2019 sektor pertambangan menyumbang 33,43 triliun (Kompas.com), meskipun jumlah tersebut sangat banyak, tentu saja jumlah tersebut dapat lebih banyak lagi apabila perusahaan terkait tidak melakukan tindakan penghindaran pajak. Hal ini dilakukan oleh perusahaan untuk menambah laba bagi perusahaan dan meringankan beban pajak yang harus dibayar semestinya.

Fenomena ini menjadi tantangan antara pemerintah dengan perusahaan yakni pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan pajak dari perusahaan, sedangkan perusahaan ingin meminimalkan beban pajaknya. Fenomena yang terkait dengan kegiatan penghindaran pajak di industri pertambangan adalah PT. Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO). PT. Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara, logistik, infrastruktur, dan kegiatan pembangkit listrik. PT. Adaro Energy dikatakan telah mengalihkan banyak keuntungan *offshore network*. Dalam laporan berjudul *Adaro's Tax Time*, *Global Witness* mengungkapkan bahwa dari tahun 2009 hingga 2017, Adaro telah mengurangi beban pajak yang dibayarkan di Indonesia sekitar US \$14juta per tahun (Bisnis.com).

Wulandari dan Mahpudin (2020) menyatakan penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas dan ukuran perusahaan. Kodariah dan Sulistyowati (2020) menyatakan penghindaran pajak dipengaruhi oleh komisaris independen, kepemilikan manajerial, ROA, *leverage*, dan *sales growth*. Mastuti, dkk (2020) menyatakan penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan. Stawati (2020) menyatakan penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Apriliyani dan Kartika (2021) menyatakan penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *sales growth*. Pratiwi, dkk (2021) menyatakan penghindaran pajak dipengaruhi oleh *financial distress*, *leverage*, dan *sales growth*. Sulaeman (2021) menyatakan penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Jadi, dapat disimpulkan variabel-variabel yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah profitabilitas, *leverage*, *sales growth*, *financial distress*, ukuran perusahaan, nilai perusahaan, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial. Dalam penelitian ini hanya memfokuskan menggunakan variabel profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Variabel profitabilitas berpengaruh dominan pada penelitian Sulaeman (2021), selain itu variabel *leverage* juga berpengaruh dominan pada penelitian Barli (2018), serta variabel ukuran perusahaan berpengaruh dominan pada penelitian Kalbuana, dkk (2021).

Profitabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan dalam memperoleh laba melalui manajemen aset dan jumlah total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi jumlah laba perusahaan yang dihasilkan suatu perusahaan maka berpengaruh terhadap jumlah pajak yang harus dibayar oleh

perusahaan dan mendorong perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak dengan tindakan penghindaran pajak (Wulandari dan Mahpudin, 2020). Ketika laba perusahaan yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan, sehingga perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk menghindari peningkatan jumlah beban pajak (Ganiswari, 2019). Perusahaan akan mencoba mengatur pajak untuk mendapatkan keuntungan maksimal untuk membuat investor dan kreditor tertarik. Indikator yang digunakan untuk menguji profitabilitas adalah *Return On Asset* (ROA). ROA digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba melalui asetnya.

Leverage merupakan rasio untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk dapat melunasi seluruh utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Penggunaan utang dalam membiayai kegiatan operasional perusahaan akan menimbulkan bunga, biaya bunga dapat dikurangkan dari pajak (Barli, 2018). *Leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perusahaan melakukan tindakan kapitalisasi tipis untuk mengatur pajak yang dibebankan. Tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengatur pajak dengan upaya memperkecil beban pajak dengan cara memperbesar utang agar dapat membebaskan biaya bunga dan memperkecil laba.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana perusahaan diklasifikasikan besar atau kecil dari berbagai sudut pandang, salah satunya dinilai dari banyaknya aset yang dimiliki perusahaan. Ukuran perusahaan mempengaruhi penghindaran pajak. Semakin tinggi aset dalam suatu perusahaan, berarti perusahaan tersebut lebih besar. Perusahaan besar cenderung memiliki peluang

lebih tinggi untuk memposisikan diri dalam perencanaan pajak yaitu penghindaran pajak (Wulandari dan Mahpudin, 2020). Semakin besar aset yang dimiliki diharapkan semakin meningkat produktifitas perusahaan. Peningkatan produktifitas perusahaan akan menghasilkan laba yang semakin banyak dan mempengaruhi besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan (Astika dan Indraswari, 2019).

Beberapa penelitian tentang pengaruh profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak menghasilkan temuan yang tidak konsisten. Sulaeman (2021) menyatakan profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Stawati (2020) menyatakan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sementara Pratiwi, dkk (2021) menyatakan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan Mastuti, dkk (2020) menyatakan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, serta Stawati (2020) menyatakan ukura perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan Sulaeman (2021) menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan adanya fenomena di atas, penghindaran pajak menjadi isu yang penting selama beberapa tahun ini dan mendapat perhatian lebih. Penelitian mengenai tindakan penghindaran pajak telah banyak dijadikan subjek penelitian dan beberapa faktor yang mempengaruhinya telah diuji oleh peneliti sebelumnya, tetapi hasil penelitian yang dilakukan masih menunjukkan kesimpulan yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Penulis tertarik untuk mengembangkan penelitian mengenai faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Determinasi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- (1). Perusahaan yang memperoleh laba tinggi cenderung berpengaruh terhadap jumlah pajak yang harus dibayarkan, sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
- (2). Perusahaan berupaya melakukan penghindaran pajak secara legal maupun ilegal.
- (3). Banyaknya kasus perusahaan-perusahaan besar yang melakukan tindakan penghindaran pajak, salah satunya pada perusahaan pertambangan.
- (4). Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan hasil identifikasi masalah sebelumnya, penulis membatasi permasalahan terkait penelitian pada pokok permasalahan, maka penelitian ini difokuskan pada determinasi penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- (1). Bagaimana pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- (2). Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia?
- (3). Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?
- (4). Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hal-hal sebagai berikut.

- (1). Menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- (2). Menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia.

- (3). Menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
- (4). Menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.6 Manfaat Hasil penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kegunaan baik secara teoretis maupun praktis.

(1). Manfaat teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi ilmu pengetahuan dan mampu menciptakan sebuah pemikiran baru berupa konsep, ide, gagasan, dan kebijakan dalam perpajakan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi kegiatan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak. Menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang perpajakan terutama mengenai factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan penghindaran pajak.

(2). Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan pengambil kebijakan serta pertimbangan oleh pemerintah yang berhubungan dengan tingkat penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia serta menentukan kebijakan yang digunakan untuk mengatasi factor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya penghindaran pajak.